

STANDAR PELAYANAN MINIMUM UNTUK ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API
2014

PERMENHUB NO. 47 TAHUN 2014, BN 2014 / NO. 1571, 7 HLM

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMUM UNTUK
ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API

- ABSTRAK
- Untuk melaksanakan ketentuan' Pasal 135 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Standar Pelayanan Minimum Angkutan Orang Dengan Kereta Api.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah UU No. 23 tahun 2007; PP No. 56 Tahun 2009; PP No. 72 Tahun 2009; PERPRES No. 7 Tahun 2009; PERPRES No. 4 Tahun 2010; PERMENHUB No. 60 Tahun 2010.
 - Dalam Peraturan Menteri Perhubungan tentang Standar Pelayanan Minimum untuk Angkutan Orang dengan Kereta Api meliputi Standar pelayanan minimum di stasiun kereta api dan Standar pelayanan minimum dalam perjalanan.
- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 15 Oktober 2014 dan ditetapkan tanggal 24 September 2014.
- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai diundangkan, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimum untuk Angkutan Orang dengan Kereta Api, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lampiran : 11 hlm.